

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
AFFILIASI DI *PAKARBOT.COM***

SKRIPSI



OLEH:

Hafid Qurrahman

NIM. C92216160

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN AMPEL SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafid Qurrahman
NIM : C92216160
Fakultas/Jurusan/ : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi afiliasi di PakarBot.Com

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karyasaya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 November 2020

Saya yang menyatakan,



Hafid Qurrahman


C. 92216160

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hafid Qurrahman_NIM C92216160 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 November 2020

Pembimbing,



H. Mohamad Budiono, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hafid Qurrahman NIM. C92216160 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 22 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




H. Mohamad Budiono, S. Ag M. Pd
NIP. 197110102007011052

Penguji II,



H. Abu dzarrin Al-Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Dr. H. Mallir, M. Fil. I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,



M. fatzur Rohman, MH
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 19 januari 2022 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hafid Qurrahman
NIM : C92216160
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : hafid.qurrachman97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi afiliasi di PakarBot.Com

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Mei 2022

Penulis

(Hafid Qurrahman)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Affiliasi di *PakarBot.Com*”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana praktik transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*. kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana pola pikir yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah deduktif yang bermula dari hal umum tentang praktik afiliasi di *PakarBot.Com* kemudian di analisis dengan akad. Sumber data yang didapatkan dari wawancara dengan pemilik perusahaan *PakarBot.Com* dan data dari laman resmi *PakarBot.Com* serta beberapa buku terkait dari judul skripsi ini. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan / mendeskripsikan seluruh data yang telah diperoleh dengan berbentuk paragraf.

Penelitian ini menghasilkan data yaitu cara affiliate marketer dalam mendaftarkan diri di *PakarBot.Com* dengan melalui beberapa mekanisme berupa registrasi, melengkapi data diri dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga seorang affiliate marketer tersebut mendapatkan user name dan password, beserta link berupa video promosi maupun tutorial penggunaan produk. Setelah affiliate marketer sukses menjalankan kegiatan memasarkan produk, secara otomatis pihak *PakarBot.Com* memberikan komisi penjualan ke dalam rekening affiliate marketer dan pemberitahuan e-mail. Hal ini dapat disebut dengan akad *ju'alah*, karena telah memenuhi syarat dan rukun di dalamnya. Namun dalam beberapa kasus seorang affiliate marketer juga bertindak sekaligus sebagai pembeli dengan cara menggunakan akun ganda. Dimana oknum affiliate marketer tersebut membeli sendiri produk yang ia tawarkan untuk memperoleh diskon dan tentunya komisi dari penjualan tersebut. Dalam analisis hukum islam hal ini tidak dibenarkan karena perilaku dzolim oknum affiliate marketer dan akad jual beli setelah adanya pihak yang terdzolimi ialah *bay' najasy* atau jual beli yang terlarang dimana adanya rekayasa di dalamnya

Diharapkan dari pihak *PakarBot.Com* agar lebih *menupgrade* atau memperbarui sistem pendeteksi *double account*, karena dengan cara ini dapat meminimalisir tindakan curang oleh *affiliate marketer*. Selain itu juga masa depan perusahaan tetap terjaga dan menjauhkan dari banyak kerugian setelahnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
H. Definisi Operasional.....	11
I. Metodologi Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP <i>JU'ALAH</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	20
A. Pengertian <i>Ju'alah</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Jualah</i>	23
C. Rukun dan Syarat <i>Jualah</i>	26

D.	Berakhirnya Jualah.....	30
E.	Hikmah Jualah.....	31
BAB III MEKANISME <i>AFFILIATE</i> MARKETING DI <i>PAKARBOT.COM</i>		34
A.	Gambaran Umum Perusahaan <i>PakarBot.Com</i>	34
1.	Sejarah Berdirinya Perusahaan <i>PakarBot.Com</i>	34
2.	Produk-produk Perusahaan <i>PakarBot.Com</i>	35
B.	Praktik <i>Affiliate</i> Marketing di <i>PakarBot.Com</i>	39
1.	Definisi <i>Affiliate</i> Marketing	39
2.	Macam-Macam Bisnis <i>Affiliate</i> Marketing	40
3.	Mekanisme <i>Affiliate</i> Marketing di <i>PakarBot.Com</i>	42
4.	Bentuk Kecurangan Afiliasi Di <i>PakarBot.Com</i>	44
BAB IV HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI AFFILIASI DI <i>PAKARBOT.COM</i>		46
A.	Praktik Transaksi Afiliasi di <i>PakarBot.Com</i>	46
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Afiliasi di <i>PakarBot.Com</i> ..	48
BAB V PENUTUP.....		56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN.....		64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Mekanisme kerjasama afiliasi.....	44
Data <i>IP adress</i> yang sama.....	45
Kebijakan PakarBot.Com.....	49



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tercipta dengan segala keunggulan potensi yang melebihi makhluk lain. Dengan hati dan akal nya, manusia melihat suatu pengetahuan yang berfungsi membangun suatu peradaban unggul melalui kemajuan teknologi yang brilian. Kemampuan inilah yang menjadi salah satu alasan Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Namun Dzat yang Maha Suci ini tidak membiarkan manusia secara berlebihan melakukan apapun dengan menuruti hawa nafsunya saja, karena Allah tidak menciptakan dan memerintahkan manusia hanya untuk bekerja mencari uang, makan, minum, dan tidur saja. Tentu ada tujuan besar di balik penciptaan dari seorang manusia, yaitu agar selalu beribadah kepada-Nya. Hal ini merupakan perwujudan Firman Allah dalam QS. Al-Qiyamah ayat 36:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

أَ َحَسِبُ أَن سَدَىٰ
فَنُزِّلُ بِذُنُورٍ

Artinya "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?"¹

Menurut bahasa, kata ibadah berarti patuh (al-tha'ah), dan tunduk (al-khudlu). Ubudiyah artinya tunduk dan merendahkan diri. Menurut al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah².

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 577.

² Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. Ke-2, 17.

Sebagai manusia yang bertaqwa dan beriman kepada Allah SWT, pastinya tak akan terlepas dari kegiatan beribadah. Ibadah sendiri ada yang berbentuk secara langsung berhubungan kepada Allah SWT seperti sholat, puasa, naik haji, maupun zakat. Sedangkan ibadah secara tidak langsung ialah hubungan kita kepada sesama umat manusia seperti berbuat baik, saling tolong menolong, berbakti kepada kedua orang tua, berkata jujur, muamalah, dan lain sebagainya.

Muamalah menjadi salah satu bentuk ibadah saat kita berhubungan dengan sesama manusia. Muamalah sendiri dapat diartikan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya³. Manusia yang juga sebagai makhluk sosial dengan mobilitas cukup tinggi, tentunya tidak akan terlepas dari kegiatan bermuamalah. Bahkan pada era teknologi informasi di negara Indonesia saat ini, internet menjadi faktor utama pendorong pesatnya kegiatan bermuamalah seperti *e-commerce*.

Perdagangan elektronik atau yang biasa di sebut *e-commerce*, merupakan sistem elektronik seperti internet maupun jaringan komputer lainnya. Dengan penerapan *e-commerce*, sebuah perusahaan dapat memiliki sebuah pasar Internasional tanpa ada batas negaranya. *E-commerce* juga telah merevolusi cara konsumen saat membeli barang maupun jasa, karena produk barang dan jasa tersebut dapat diubah sesuai dengan keinginan

³ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Sinar baru algensindo: Bandung,2012) ,278.

konsumen. Selain itu, perdagangan elektronik menimbulkan penghematan biaya operasional mulai dari hal membuat, memproses, mendistribusikan, maupun menyimpan. Hal ini yang membuat masyarakat lebih mudah dalam berinteraksi dan saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya masing-masing.

Seiring berjamurnya bisnis berbasis online di Indonesia, tak dapat dipungkiri menimbulkan persaingan di berbagai jenis sektor bisnis. Maka dari itu, dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, secara tidak langsung menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan bagi setiap pelaku bisnis di dalamnya. Dalam hal ini Indonesia yang juga sebagai negara mayoritas penduduk Islam, tentu tidak akan lepas dari tata cara bermuamalah dengan bijak dan sesuai seperti yang dianjurkan dalam Alquran. Pada dasarnya agama Islam menganjurkan manusia untuk selalu berusaha termasuk dalam hal bisnis, selama tidak bertentangan dengan hal-hal dasar serta prinsip muamalah yang baik dan sesuai.

Salah satu sektor bisnis online seperti *PakarBot.Com*, yang merupakan perusahaan penyedia produk berbentuk aplikasi, ialah bukti bahwa dalam bisnis *e-commerce* tidak hanya seputar jual beli barang dan jasa saja. Dalam strategi bisnisnya, perusahaan tersebut membuka peluang afiliasi marketing bagi para affiliate marketer atau penyedia jasa iklan. Afiliasi marketing ialah kegiatan mengenalkan suatu produk dari sebuah perusahaan yang dilakukan para *affiliate marketer*. Lebih tepatnya, *affiliate marketer* merupakan nama lain dari makelar online. Dalam hal bermuamalah, hal ini menjadi salah satu

contoh pengaplikasian akad Jualah di masa kini. Jualah sendiri ialah akad dimana dapat menimbulkan suatu keuntungan ataupun manfaat yang di prediksi akan memperoleh imbalan setelah selesai dilaksanakan, sebagaimana perjanjian pada suatu pekerjaan⁴. Dengan hal tersebut, perusahaan memiliki tujuan agar produknya dikenal lebih luas oleh konsumen melalui internet seperti website maupun media sosial berupa facebook, instagram, twitter, whatsapp, dan lain sebagainya.

Keuntungan berupa komisi yang diperoleh para *affiliate marketer* ialah dari setiap transaksi yang berhasil ditawarkan kepada konsumen melalui *link affiliate marketer*. Pemberian komisi ini biasanya sesuai dengan ketentuan atau kebijakan suatu perusahaan yang sekaligus bertindak sebagai produsen. Sifat hubungan antara perusahaan dan *affiliate marketer*, keduanya tidak terikat karena hanya sebatas pemberian komisi di setiap transaksi yang berhasil di jual. Namun dalam beberapa kasus, para *affiliate marketer* melakukan kecurangan dengan memiliki dua akun, dimana ia bertindak sebagai *affiliate marketer* sekaligus sebagai pembeli atau konsumen. Tujuan *affiliate marketer* memiliki dua akun sekaligus, agar mendapat keuntungan komisi dan juga diskon sebagai pembeli. Hal ini sebenarnya menimbulkan beberapa permasalahan, karena perilaku tak sesuai kebijakan yang ada oleh *affiliate marketer* secara tidak langsung merugikan pihak *PakarBot.Com*. Pihak *PakarBot.Com* sendiri juga telah memberi larangan maupun sanksi bagi *affiliate marketer* yang terbukti melanggar.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Muasasah al Risalah Nasyirun, Beirut, 2008), 235.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci untuk mengkaji hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Maka akan diajukan penelitian penulisan sripsi ini adalah tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Afiliasi di *PakarBot.Com*.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teruraikan sebelumnya, timbul permasalahan yang harus dikaji nantinya oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian, antara lain:

1. Adanya kerugian yang ditanggung oleh pihak *PakarBot.Com* atas kecurangan yang dilakukan oleh *affiliate marketer* secara sepihak;
2. Aturan dan sanksi yang dibuat oleh pihak *PakarBot.Com* kurang seimbang;
3. Lemahnya sistem pendeteksi *double account* dari pihak *PakarBot.Com*;
4. Praktik transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*;
5. Analisis hukum terhadap praktik transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*.

C. Batasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, maka penulis akan membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Praktik transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*;
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah sebelumnya yang telah diuraikan penulis, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang diteliti ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Strategi *Affiliate* Marketing Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam ”, pada tahun 2017, oleh Ahmad Muhamim (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung). Kesimpulan penelitian tersebut dalam penerapan strategi *affiliate marketing* Butik Zoya sudah menerapkan langkah-langkah dengan menerapkan strategi *afiliasi marketing* yang baik, semua

karyawan diberdayakan sebagai pemasar dengan mempromosikan produk dari Zoya sendiri melalui akun media sosial masing-masing. Hal ini sangat efektif karena sasaran konsumen langsung tertuju pada mereka dengan adanya interaksi yang terjadi ketika para *affiliaters* meng *update* barang dari Zoya sendiri di media sosial. Dalam perspektif ekonomi islam strategi *affiliate marketing* sudah memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah sehingga bisa dijalankan sebagai salah satu prosedur dalam jual beli yang sah dan bisa dilakukan oleh masyarakat umum dengan tidak langsung berinteraksi secara langsung kontak fisik dan bertatap muka, namun ada saling kepercayaan dan pertanggung jawaban yang bisa dilakukan apabila terjadi kesalahan dari kedua belah pihak⁵. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis nantinya terletak pada penggalian data penggunaan jasa *affiliate marketer* di media sosial seperti halnya *facebook*, *tweeter*, ataupun *Instagram*, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut terletak pada subjek analisisnya, pada penelitian tersebut subjek analisisnya yaitu sikap konsumen terhadap pemasaran affiliasi, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis subjek analisisnya terletak pada kecurangan yang dilakukan oleh pelaku *affiliate marketer*.

2. Skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Sistem Paid To Click* (PTC) dan *Paid To Read* (PTR)”, pada tahun 2009, oleh Ahmad Zaki Alawi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), Dalam penelitian

⁵ Ahmad Muhamim, “Analisis Strategi *Affiliate Marketing* Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam“ (Skripsi-Institut Agama islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

tersebut menyimpulkan bahwa, akad yang terjadi dalam program PTC antara pihak pengelola web PTC atau admin PTC dengan calon member yang mendaftar pada program tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang terdapat pada fikih muamalat, maka transaksi dikatakan tidak sah karena akad yang terjadi tidak dapat melindungi pihak-pihak yang berkaitan sehingga akad menjadi batal. Kemudian tinjauan hukum Islam pada program PTC berdasarkan prinsip kemaslahatan, menyatakan bahwa pada program PTC tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena terdapat banyak kecurangan- kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak⁶. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama menganalisis mengenai sistem upah dari adanya program afiliasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut adalah pada pandangan hukum Islam dari adanya program PTC yang hanya sebatas prinsip kemasahatan, lain halnya yang diteliti oleh penulis yang membahas sampai penentuan jenis akad dan hukum dari adanya kecurangan transaksi afiliasi.

3. Skripsi dengan judul “ Perbedaan Sikap Konsumen Terhadap Pemasaran Afiliasi Melalui Platform Snapchat Dan Instagram ”, pada tahun 2018, oleh Meliza Syilvania (Universitas Sanata Dharma), Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap konsumen terhadap pemasaran afiliasi melalui platform snapchat jika dibandingkan dengan sikap konsumen terhadap

⁶ Ahmad Zaki Alawi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Paid To Click* (PTC) Dan *Paid To Read* (PTR)”(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

pemasaran afiliasi melalui platform instagram. Karena bernilai negatif, maka berarti kelompok pertama yaitu sikap konsumen terhadap pemasaran afiliasi melalui platform snapchat memiliki mean lebih rendah dari pada kelompok kedua yaitu sikap konsumen terhadap pemasaran afiliasi melalui platform instagram⁷. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah media sosial seperti snapchat dan instagram juga menjadi opsi pengambilan data. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut adalah terletak pada teknik penelitian yang menggunakan deskriptif kuantitatif, lain halnya dengan penulis yang menggunakan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperjelas tujuan penelitian.

Dari beberapa skripsi yang telah melakukan penelitian terdahulu, secara umum pembahasannya memang hampir sama yaitu sama-sama menjelaskan mekanisme dari bisnis afiliasi, namun penulis mengambil titik fokus praktik transaksi afiliasi yang ditinjau dari hukum Islam dengan akad ju'alah yang belum pernah ada penelitian dengan permasalahan yang sama sebelumnya di kegiatan bisnis tersebut. Dengan adanya pemaparan diatas, penulis berinisiatif untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual ke-Islam-an, pengetahuan, serta dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

⁷ Meliza Syilvania, "Perbedaan Sikap Konsumen Terhadap Pemasaran Afiliasi Melalui Platform Snapchat Dan Instagram"(Universitas Sanata Dharma, 2018)

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah rumusan tentang bagaiman tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang akan dilakukannya.⁸ Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan utama adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*;
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas yang telah diuraikan, maka penelitian ini nantinya diharapkan memiliki nilai guna ataupun manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca. Penelitian ini menitikberatkan dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang *muamalah* yang berkaitan dengan akad *ju'alah*;
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai akad *ju'alah* dalam literatur kepustakaan di bidang studi hukum Islam khususnya bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum.

⁸ Fakultas Syariah dan Hukum, *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel*, 2017, 8.

H. Definisi Operasional

Supaya pembaca lebih mengerti dan untuk menghindari sebuah kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang dimaksud dalam judul penelitian ini, maka dari itu diperlukan adanya penjelasan beberapa istilah pokok atau kata kunci yang menjadi pokok bahasan dalam judul penelitian ini, antara lain:

1. Hukum Islam adalah Hukum yang terdapat pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Alquran, hadith dan ijtihad para ulama yang berkaitan dengan akad *jualah*
2. Transaksi afiliasi adalah suatu tindakan pelaku jasa afiliasi atau yang biasa disebut dengan *affiliate marketer* dengan sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan jasa iklan. Keduanya melaksanakan perjanjian kerjasama afiliasi (memasarkan produk melalui jaringan internet).
3. *PakarBot.Com* adalah salah satu perusahaan di bidang teknologi dan informasi yang memproduksi dan menawarkan beberapa aplikasi yang dapat mempermudah para pengguna internet dan ataupun pebisnis online shop.

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh pada saat mencari, menggali, mengolah dan membahas suatu data dalam penelitian.⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan

⁹ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20.

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperjelas tujuan penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan oleh penulis, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu berbentuk penelitian lapangan (*field research*), karena disini penulis akan terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dan terlibat langsung dengan *PakarBot.Com* dan membernya.¹⁰

2. Objek penelitian

Adapun objek penelitian disini adalah praktik manipulasi afiliasi di *PakarBot.Com* yang merupakan perusahaan digital di kota Surabaya.

3. Data yang dikumpulkan

Data merupakan semua keterangan seseorang yang dijadikan penelitian maupun bersumber dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif ataupun bentuk lainnya guna keperluan lainnya yang dimaksud.¹¹ Data nantinya yang akan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah. Adapun bentuk data yang diperoleh langsung dari responden yang nantinya akan diteliti mengenai praktik transaksi afiliasi di *PakarBot.Com* yaitu data mengenai praktik afiliasi di *PakarBot.Com* serta data mengenai kecurangan afiliasi di *PakarBot.Com*

4. Sumber Data

¹⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

¹¹ *Ibid.*, 96.

Sumber data yakni sumber darimana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasi data, penulis mencoba mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, dari individu dalam hasil sebuah wawancara. Sumber primer adalah suatu subjek penelitian yang diperuntukkan sebagai sumber informasi penelitian dengan pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).¹²

Dalam hal ini penulis mencari sumber data pada:

- 1) Wawancara dengan pihak yang terlibat yaitu, *member* dan *refferal*;
- 2) *Website PakarBot.Com* dalam <http://PakarBot.Com/> sumber data ini digunakan untuk mendapatkan data tentang afiliasi di *PakarBot.Com*.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu sumber data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung dari objek penelitian.¹³

Sumber sekunder dapat dikatakan sebagai sumber-sumber data yang nantinya menjadi rujukan (penunjang) dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis, seperti:

¹² Dergibson Siagian, *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 16.

¹³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

- 1) Buku karya Wahbah Al Zuhaili tentang *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*;
- 2) FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah);

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah tahapan yang dilakukan penulis untuk mengungkapkan atau menangkap informasi data penelitian sesuai dengan cakupan penelitian itu sendiri.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini penulis dapat menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Teknik pengamatan dengan cara mengamati, melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis objek yang akan diteliti.¹⁵ Dalam artian bahwa data tersebut nantinya dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.¹⁶ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik manipulasi afiliasi di *PakarBot.Com*. Penulis mengetahui adanya problematika yang diangkat dalam judul tersebut melalui pengalaman saudara dari teman penulis yang menjalankan dan membuka bisnis afiliasi, dan mengalami kerugian dari adanya tindakan curang beberapa membernya. Maka dari itu yang membuat

¹⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 74.

¹⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 150.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.

penulis penasaran dan ingin melakukan observasi di laman resmi *PakarBot.Com*

b. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, sesuai dengan data.¹⁷ Wawancara juga dapat disebut suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan banyak pertanyaan pada responden.¹⁸ Teknik ini bertujuan untuk menggali data-data yang akurat terhadap pihak yang melakukan kecurangan afiliasi di *PakarBot.Com*. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara dengan pihak yang terlibat yaitu, *member* dan *refferal*;
- 2) Website *PakarBot.Com* dalam <http://PakarBot.Com/> sumber data ini digunakan untuk mendapatkan data tentang afiliasi di *PakarBot.Com*.

c. Dokumentasi

Dokumen sendiri ialah kumpulan berkas hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, majalah notulen, agenda dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi lebih banyak berperan menunjang data dibandingkan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 317.

sebagai data utama.¹⁹ Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan adalah wawancara dengan pihak utama yang terlibat yaitu *refferal*. Dokumentasi terkait pada penelitian ini yakni foto-foto berupa alamat IP yang sama dalam praktik manipulasi afiliasi di *PakarBot.Com*.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Organizing*, adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²⁰ Teknik ini digunakan untuk menyusun data dan mensistematiskan data yang diperoleh tentang analisa manipulasi afiliasi di *PakarBot.Com*;
- b. *Editing*, adalah kegiatan memperbaiki data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketetapan data tersebut.²¹ Teknik ini merupakan Teknik untuk mengedit data yang digunakan untuk pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi kejelasan serta kesesuaian data tentang analisa manipulasi afiliasi di *PakarBot.Com*;
- c. *Analizing*, yaitu dengan cara memberikan analisis lanjutan terhadap sebuah hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan ataupun dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.²² Teknik ini

¹⁹ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.

²⁰ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

²¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

²² Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

dapat diterapkan penulis dalam penulisan penyusunan penulis pada Bab Keempat tentang Analisis hukum terhadap transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*.

7. Metode Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses yang berkelanjutan dan membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian.²³ Hasil dari adanya pengumpulan data, nantinya akan dibahas dan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian kata. Sedangkan dari data yang terkumpul di lapangan, peneliti nantinya menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Penggunaan strategi deskriptif kualitatif ini dimulai dari suatu analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris ataupun ciri-ciri umum tertentu. Seorang peneliti yang harus menghadapi berbagai data penelitian dengan sifatnya yang juga beranekaragaman, dituntut dapat menguasainya dengan kemampuan, pengenalan terhadap keanekaragaman data yang sedang dihadapi. Maksudnya, peneliti harus mampu mengecilkan keanekaragaman ini dengan suatu jumlah yang kecil berdasarkan

²³ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274.

beberapa persamaan maupun perbedaan.²⁴ Pola pikir deduktif adalah suatu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Pola pikir ini berdasarkan pada konsep serta teori-teori *jualah* kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang kecurangan transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*.

Dalam analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek yang diteliti, yaitu dengan menginterpretasikan data yang diperoleh dan menyusunnya kedalam kalimat. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Kota Surabaya, sehingga ditemukan pemahaman terhadap praktik manipulasi afiliasi di *PakarBot.Com* kemudian menganalisisnya dengan hukum Islam khususnya dalam akad *ju'alah* kemudian diambil suatu kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman, adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 280-281.

Bab kedua, berjudul *jualah* dalam Hukum Islam yang akan diisi dengan teori-teori berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Materi tersebut antara lain berisi pengertian *jualah*, dasar hukum *jualah*, rukun dan syarat *jualah*, berakhirnya *jualah*, dan hikmah *jualah*.

Bab ketiga, berjudul praktik manipulasi afiliasi di PakarBot.com. Bab ini memuat beberapa ulasan berupa profil *PakarBot.Com*, pengertian *affiliate* marketing, praktik *affiliate* marketing hingga adanya manipulasi afiliasi oleh *affiliate marketer* di *PakarBot.Com*, perjanjian dalam kerjasama afiliasi di *PakarBot.Com*, dan kerugian dari adanya manipulasi afiliasi di *PakarBot.Com*.

Bab Keempat, yaitu analisis Hukum terhadap transaksi afiliasi di *PakarBot.Com*. Bab ini adalah bab mengenai analisis, dimana penulis akan memaparkan serta menganalisis bab sebelumnya tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap praktik manipulasi afiliasi di *PakarBot.com* ditinjau dengan hukum Islam khususnya pada akad atau bab *ju'alah*.

Bab kelima, penutup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang dimaksud ialah jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan dengan disertai contoh kasus perihal tersebut.

²⁶ Bisri, Adib, Kamus al Bisri, (Surabaya: Pustaka Progresif,1999), 197



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

suatu pekerjaan tertentu. Di dalam istilah perundang-undangan, hal ini dinamakan dengan sebuah perjanjian yang berimbalan hadiah”.²⁷

Secara terminologi bermakna komitmen untuk membayarkan upah dalam jumlah tertentu atas sebuah pekerjaan tertentu atau umum yang sulit mengetahuinya. Menurut Maliki bermakna ijarah atas manfaat yang zat diperoleh. Seperti jika ada yang berkata bagi siapa yang bisa mengembalikan hewan saya yang hilang atau menemukan budak saya yang lari, atau siapa yang bisa membangun dinding, atau menggali sumur sampai bertemu air, atau menjahitkan pakaian maka baginya sesuatu. Sedangkan menurut ulama Hambali *ju`alah* adalah sebutan bagi suatu upah yang dijanjikan oleh pihak pertama atas pekerjaan mubah yang dilakukan walaupun perbuatan tersebut umum atau pekerjaan yang membutuhkan waktu, walaupun waktu tersebut tidak dibatasi. Dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, *ju`alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak untuk kepentingan pihak pertama²⁸.

Menurut Sulaiman Rasyid *ji`alah* ialah suatu permintaan agar mengembalikan barang yang telah hilang dengan bayaran yang ditentukan, seperti halnya seseorang yang mengalami kehilangan seekor kuda berkata “ siapa saja yang mendapatkan kudaku dan nanti mengembalikan kepadaku, maka akan aku bayar sekian”.²⁹

²⁷ Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Dar al Fikr, Beirut,2004), 210.

²⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revisi), (Depok: PT Kharisma Putra Utama,2011), 82.

²⁹ Rasyid, Sulaiman H, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo,2004), 305-306

Akad *ju'alah* sendiri dapat disebut komitmen berlandaskan kehendak dari salah satu pihak, sehingga akad jialah tidak terjadi kecuali dengan adanya shighah dari si pemberi upah (ja'il). Apabila seorang penerima akad (amil) mengadakan pekerjaan jialah tanpa adanya izin dari ja'il, atau ia memberikan izin kepada seseorang tapi yang mengerjakannya adalah orang lain, orang itu (,,amil) tidak berhak mendapatkan apa-apa. Hal itu karena pada kondisi pertama orang itu bekerja dengan sukarela; dan pada kondisi kedua orang itu tidak melakukan apa-apa. Tidak disyaratkan bagi ja'il harus seorang pemilik barang dalam *ji'alah*, sehingga dibolehkan bagi selain pemilik barang untuk memberikan upah dan orang yang dapat mengembalikan sesuatu itu berhak menerima upah.³⁰

Istilah *ji'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi *ji'alah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang. Pada zaman *Rasulullah* *ji'alah* telah dipraktikkan, Dalam shahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang menceritakan tentang seorang badui yang disengat kala dijampi oleh seorang sahabat dengan upah bayaran beberapa ekor kambing.³¹

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok, Gema Insani, 2011) , 434

³¹ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2010), 141.

Ju'alah adalah kerjasama atas manfaat yang diprediksi adanya, seperti orang yang berkomitmen untuk memberikan upah tertentu kepada siapapun yang dapat mengembalikan barangnya yang hilang, hewan kendaraanya yang melarikan diri, membangun temboknya, menggali sumurnya hingga mendapatkan air, membimbing anaknya untuk menghafal Al-Qur'an, mengobati orang sakit hingga sembuh, atau meraih kemenangan dalam perlombaan, dan lain sebagainya.

B. Dasar Hukum *Jualah*

1. Al-Qur'an

Ulama Hanafi melarang akad *ju'alah* karena mengandung unsur tipuan, yaitu dari segi waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Namun ulama Hanafi memberikan pengecualian dalam hal *ju'alah* terhadap budak yang lepas, itupun dengan syarat-syarat tertentu. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *ji'alah* boleh dilakukan dengan alasan: Firman Allah SWT.

نُؤَاوِئُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَغَمِّكُمْ
 وَأَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَأَنْتُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنْتُمْ
 بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنْتُمْ بِاللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ وَأَنْتُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya." (Yusuf [12]: 72).³²

Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam

perbuatan positif, antara lain :



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Publishing, 2010) ,235.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

“ Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.” (HR. Bukhari)³⁴

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 77.

³⁴ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

وَالضَّالِّينَ ۖ وَغَرَّتْكُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ لَنْ يَخْتَبِعَ مِنْهُمْ خَبْرًا ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ
 وَالضَّالِّينَ ۖ وَغَرَّتْكُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ لَنْ يَخْتَبِعَ مِنْهُمْ خَبْرًا ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ
 وَالضَّالِّينَ ۖ وَغَرَّتْكُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ لَنْ يَخْتَبِعَ مِنْهُمْ خَبْرًا ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ
 وَالضَّالِّينَ ۖ وَغَرَّتْكُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ لَنْ يَخْتَبِعَ مِنْهُمْ خَبْرًا ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ
 وَالضَّالِّينَ ۖ وَغَرَّتْكُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ لَنْ يَخْتَبِعَ مِنْهُمْ خَبْرًا ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ
 وَالضَّالِّينَ ۖ وَغَرَّتْكُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ لَنْ يَخْتَبِعَ مِنْهُمْ خَبْرًا ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ
 وَالضَّالِّينَ ۖ وَغَرَّتْكُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ لَنْ يَخْتَبِعَ مِنْهُمْ خَبْرًا ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ
 وَالضَّالِّينَ ۖ وَغَرَّتْكُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ لَنْ يَخْتَبِعَ مِنْهُمْ خَبْرًا ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ
 وَالضَّالِّينَ ۖ وَغَرَّتْكُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ لَنْ يَخْتَبِعَ مِنْهُمْ خَبْرًا ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ
 وَالضَّالِّينَ ۖ وَغَرَّتْكُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ لَنْ يَخْتَبِعَ مِنْهُمْ خَبْرًا ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ ۚ

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah*; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

1. *Shighat*

Shighat atau akad yang menunjukkan adanya pekerjaan yang akan diberi upah atau imbalan. Lafazh *shighat* sepatutnya harus jelas dan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

mudah dimengerti serta berisikan janji untuk memberikan imbalan atas hal yang ditentukan. Seperti pernyataan “ Barang siapa yang dapat menghafal



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

sebanyak 10 juz Al Qur'an dalam rentan waktu 1 tahun, maka baginya imbalan uang Rp.100.000.000 misalnya seandainya ada seorang yang beramal tanpa sepengetahuan yang memberikan janji, atau seandainya orang yang mengucapkan tersebut telah menunjuk orang tertentu kemudian ada orang lain yang beramal semisalnya, dan menyelesaikan tugasnya, maka dia tidak wajib mendapatkan imbalan. Sebab, pada umumnya orang yang beramal tanpa mengetahui amal tersebut adalah *Ju'alah*, dia beramal sukarela saja. Isyarat seorang yang mengalami kebisuan dalam shighat namun bisa dipahami, maka hukum dari hal tersebut kedudukannya seperti shighat yang sah

2. Upah

Upah/Imbalan pada dasarnya harusnya jelas dan tidak mengandung samar¹⁴. Maka, tidak boleh seperti halnya "Barangsiapa dapat menemukan mobil saya, baginya akan mendapatkan hadiah menarik. Hal demikian bisa dikatakan akad *ju'alah* yang rusak. Karena imbalan yang tertera dalam akad tersebut tidaklah jelas. Begitu juga nantinya, tidak boleh ada upah yang dijanjikan dalam *ju'alah* berasal dari sesuatu yang haram seperti daging babi, khamr, ataupun barang-barang curian. Alangkah baiknya upah yang diberikan atau dijanjikan sebanding dengan beratnya suatu pekerjaan.

3. Orang yang menjanjikan upah

Orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat, tapi boleh siapa saja yang mau atau bersedia memberikan upah.

4. Pekerjaan yang mubah

Terkait dengan *Ju'alah* haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti dukun, zina, berjudi, atau mendzolimi sesama muslim. Namun, pekerjaan tersebut haruslah yang memiliki sifat mubah di dalam Islam. Maka, tidak boleh bahkan haram hukunya mengikuti *Ju'alah* seperti, “Barangsiapa yang dapat membunuh fulan (seorang muslim), maka baginya imbalan sebesar 50 juta rupiah.”

Pada masalah syarat ini tokoh Wahbah al Zuhaili menyebutkan ada 3 Syarat, antara lain:

a. Ahliyat ta'aqud (berkompeten).

Maksud dari berkompeten sendiri dalam masalah ini mencakup 3 sisi yaitu baligh, aqil / Berakal, *Rosyid* / Rasional. Oleh karena itu, menjadi tidak sah apabila *Ju'alah* dari orang yang belum baligh (masih kecil) atau orang gila ataupun orang yang tidak dapat berfikir secara rasional.

b. Imbalan yang jelas.

c. Hendaknya manfaat yang didapatkan benar-benar riil serta diperbolehkan secara *syar'i*.

Maksud dari dibolehkan manfaatnya secara *syar'i* adalah bukan pada perkara yang diharamkan syariatnya seperti, khamr, zina, musik dan lain-lain. Setelah menyebutkan kriteria di atas, kemudian beliau mengatakan kaidah yang begitu penting dalam bab *ju'alah*, yaitu “*Setiap yang dibolehkan mengambil imbalan / upah dalam masalah sewa-menyewa, maka dibolehkan pula mengambil imbalan / upah dalam masalah al ju'alah.*”

Begitu juga setiap muamalah yang dilarang untuk mengambil upah dalam sewa-menyewa, maka dilarang juga mengambil imbalan dalam masalah al- Ju'alah”. Hal ini tentu berdasarkan firman Allah SWT di dalam surat *Al Maidah* ayat 5, “*Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan*”.

Ada juga dalam madzab Maliki *ju'alah* ditambahkan dua syarat, yang pertama *Al Ju'alah* hendaknya tidak dapat dibatasi dengan waktu tertentu. Kedua hendaknya akad *al Jualah* pada pekerjaan yang bersifat ringan. Jika kita pahami lebih dalam, tambahan dua syarat tersebut dapat dikatakan tidak bersifat lazim. Maksudnya, tetap saja boleh dan sah saja seandainya dalam *ju'alah* dibatasi dalam waktu tertentu dan pada pekerjaan yang berat. Jadi, pada intinya kembali pada akad *sighat* yang tidak ada unsur-unsur keterpaksaan antara hubungan kedua belah pihak.

D. Berakhirnya Jualah

Para ulama telah sepakat dibolehkannya membatalkan suatu akad *ju'alah*. Namun demikian, adanya perbedaan pendapat tentang kapan dibolehkannya pembatalan akad tersebut. Madzab Maliki sendiri mengatakan dibolehkannya pembatalan *ju'alah* sebelum masuk ke dalam amal yang diinginkan. Namun dalam Madzhab Syafi'i dan Hambali dibolehkan membatalkan *ju'alah* kapan saja sebagaimana dengan akad-akad muamalah lainnya. Apabila seandainya pembatalan sebelum amal ataupun sesudah amal, maka keduanya tidak berhak mendapatkan imbalan. Contoh kasus pertama karena orang tersebut memang belum memulai amal. Adapun contoh kasus yang kedua karena tujuan yang dimaksudkan belum tercapai. Namun, jika yang membatalkan adalah pihak yang telah berjanji memberikan imbalan setelah pekerjaan dimulai, maka pendapat yang paling benar dalam Madzab Syafi'i ialah orang tersebut mendapat upah atas apa yang dia kerjakan karena memang *ju'alah* adalah amal yang dijanjikan imbalan³⁵. Dalam pandangan penulis sendiri, pendapat Imam Syafii di atas merupakan pendapat yang lebih baik dan dekat dengan suatu kebenaran. Begitu juga ketika suatu pekerjaan telah selesai sebelum pekerjaan tersebut dijadikan amal *ju'alah*, maka ia tidak cukup berhak mendapatkan imbalan.

³⁵ Muwafaquddin Ibnu Qudamah, Umdatul al Fiqh, (Maktabah Aulad asy Syaikh Litturats, Mesir, 2006), 75.

E. Hikmah Jualah

Apabila digali lebih banyak, hikmah dan manfaat ju'alah dalam kehidupan sehari-hari ialah:

- a) Dbolehkan untuk manusia mengambil haknya dengan segala macam cara yang memungkinkan dan tentunya dibolehkan syariat untuk mendapatkan haknya meski dengan bantuan orang lain³⁶.
- b) Akad *ju'alalah* merupakan bukti adanya profesionalitas muamalah Islam yang banyak menghargai jerih payah dan hak cipta dari orang lain.
- c) Menolong seseorang yang dalam kesulitan karena ada barang yang hilang, lalu melakukan pengumuman atau iklan kepada publik bahwa siapa saja yang dapat menemukan barang yang telah hilang tersebut diberi hadiah³⁷.
- d) Sebagai tempat atau sarana pemicu sekaligus pemacu prestasi pada karyawan perusahaan penelitian dan penemuan. Individu atau perusahaan yang bergerak di bidang penelitian bisa jadi terdorong untuk bekerja lebih giat menemukan ciptaan atau penemuan tertentu dengan tujuan mendapatkan komisi atau hadiah ketika berhasil menemukan sesuatu. Hal ini sepatutnya perlu di perhatikan para pengelola perusahaan penelitian dan penemuan seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang elektronik

³⁶ Ahmad bin Ali Ar Razi, *Ahkamul Qur'an*, (Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, tt.) Jilid 3,226.

³⁷ DR. H. Ibdal Syah, MA. Dan H. Hendri Tanjung, Ph.D. *Fiqh Muamalah*, (Bogor : Penerbit Azam Dunia, 2014),90.

semacam komputer, handphone, dan lain sebagainya. Sebab pada kenyataannya seringkali ketidakpuasan karyawan disebabkan karena gaji yang tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan. Dan perusahaan seperti elektronik dituntut selalu inovatif dan bersaing dengan baik. Dengan adanya reward atau hadiah bagi karyawan yang bisa menemukan penemuan baru, nantinya akan menghilangkan kejenuhan pada karyawannya.

- e) Memotivasi semangat pelajar dan mahasiswa untuk selalu mengembangkan karya tulis ilmiah maupun riset. Begitu juga memacu kinerja karyawan dalam perusahaan untuk bekerja lebih serius dan giat lagi.
- f) Sebagai ajang tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Hal tersebut karena dengan akad *ju'alah* banyak sekali membantu proyek yang begitu penting dalam suatu lembaga yang bermanfaat bagi umat. Seperti akad *ju'alah* dalam penyusunan buku- buku ilmiah, atau berbagai penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
- g) Suatu penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Sudah sepantasnya bagi direktur perusahaan, kepala instansi atau siapa saja pemegang dan pengelola suatu lembaga untuk menghargai jerih payah orang lain. Hal ini merupakan bagian adanya prinsip kebajikan (*mashlahah*) dalam etika produksi dimana kita harus melakukan sebanyak mungkin hal kebajikan dalam kehidupan kita.

Salah satu dari hal positif tersebut yaitu menghargai hasil karya orang lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

MEKANISME *AFFILIATE* MARKETING DI *PAKARBOT.COM*

A. Gambaran Umum Perusahaan *PakarBot.Com*

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan *PakarBot.Com*

PakarBot.Com merupakan perusahaan perseorangan yang didirikan oleh Pak Agus Herahadi Nugraha, beliau adalah lulusan mahasiswa Institut Teknologi Telkom dan mendapat gelar S1 teknik telekomunikasinya setelah lulus pada tahun 2008. Singkat cerita setelah menyelesaikan masa pendidikannya, kemudian beliau melanjutkan jenjang karirnya dengan bekerja di beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antar lain adalah *PT. Global Innovation Technology* (2007-2008), *ZTE* (2008-2010), dan *PT. Dwidasa Samsara Indonesia* (2013-2016). Selain bekerja di berbagai perusahaan, beliau juga dikenal sebagai pembuat dan pengembang sebuah game online.

Setelah melalui proses dan pengalaman di berbagai perusahaan tempat beliau bekerja serta bekal keterampilan yang beliau miliki, pada tahun 2017 berdirilah *PakarBot.Com*. *PakarBot.Com* sendiri ialah perusahaan perseorangan yang dicetuskan oleh Pak Agus Herahadi Nugraha pribadi setelah resign dari berbagai perusahaannya terdahulu. Nama *PakarBot.Com* tak lepas dari kumpulan BOT (Build Operate and Transfer), atau lebih dikenal suatu program komputer dengan fungsi otomatis menjalankan perintah-perintah tertentu. Dari adanya kumpulan BOT inilah yang menjadi nilai jual utama dari perusahaan *PakarBot.Com*.

Hal ini merupakan alasan mengapa. Tujuan utama dari produk-produk yang ditawarkan perusahaan ini, adalah mempermudah setiap kebutuhan penggunanya yang cukup luas khususnya di bidang bisnis.

Pada saat ini beliau dalam menjalankan perusahaannya dibantu dengan seorang karyawan, hal tersebut tak luput dari berkembangnya *PakarBot.Com* sebagai program yang cukup efisien bagi para penggunanya. Selain itu berbagai inovasi selalu dihadirkan di *PakarBot.Com* melalui produk-produk baru, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Agus Herahadi Nugraha selaku pemilik *PakarBot.Com*, menurutnya:

“Kemajuan teknologi yang sangat pesat memiliki berbagai celah berupa peluang bisnis di dalamnya.”³⁸

2. Produk-produk Perusahaan *PakarBot.Com*

PakarBot.Com menyediakan dan memfasilitasi berbagai produk BOT yakni;

a. *Post Generator Pro*

PGP (Post Generator Pro) merupakan software yang di desain untuk memudahkan penggunanya saat membuat sebuah artikel di website. Pada umumnya, pengguna software ini adalah pebisnis online atau pemilik Toko Online maupun blogger yang menggunakan Blog atau website untuk media promosinya. Cara kerja dari PGP sendiri

³⁸ Agus Herahadi Nugraha, Pemilik *PakarBot.Com*, Wawancara, Surabaya, 20 Juli 2020

ialah membuat ratusan bahkan ribuan artikel sekaligus dengan satu kali klik, namun pembuat artikel tetap harus menulis sebuah artikel utama terlebih dahulu. Dengan adanya PGP (Post Geneator Pro) penulis tidak perlu khawatir terjadi artikel yang terduplikat, karena *software* ini memiliki berbagai kombinasi kata maupun kalimat. Sehingga dari adanya kombinasi ini, *software* akan terus meregenasi artikel dan mendominasi satu halaman di *website*.

b. *Tube Generator Pro*

Secara umum cara kerja dari *Tube Generator Pro* memiliki kesamaan dengan *Post Generator Pro*, yaitu memberi kemudahan penggunaanya dengan cara memperbanyak sebuah konten dengan satu klik. Hanya saja pada *Tube Generator Pro*, obyek nya adalah sebuah video yang ingin di perbanyak dengan deskripsi yang tentunya berbeda-beda agar tidak terdeteksi sebagai konten yang duplikat.

c. *Email Extractor*

Fungsi utama dari *Email Extractor* ialah mengumpulkan ratusan bahkan ribuan email yang tidak beraturan dan masih berbentuk sebuah artikel. Biasanya pengguna *Emai Extractor* sendiri ialah para pebisnis online yang ingin mengefektifkan pekerjaanya.

d. *Auto Wall Pro*

AWP (Auto Wall Pro) merupakan salah satu plug in atau kode *software* yang di sediakan *PakarBot.Com* untuk menjalankan fitur tambahan di aplikasi *wordpress*. Salah satu fungsi utama plug in ini

ialah menghasilkan banyak konten dengan sekali klik dengan cara memasukkan beberapa kata kunci dari blog atau sumber yang tersedia di *wordpress* dan teregenerasi dengan cepat tanpa terdeteksi *google duplicate*.

e. *Keyword Generator Pro*

KGP (*Keyword Generator pro*) merupakan tool yang memiliki fungsi mencari ribuan kata kunci. Salah satu konsep nya ialah mendukung plug in lain seperti PGP dan AWP, dengan cara mengambil banyak *keyword* dari banyak sumber seperti *google news*, *google shopping*, *google books*, *google video*, *youtube*, *google images*, *yahoo*, *bing*, *amazon*, *ebay*, *google play store*, dan masih banyak lagi.

f. *Facebot*

Facebot merupakan bot / tool yang banyak digunakan para pebisnis online, *affiliate marketers*, *dropshipper*, *freelance*, maupun timses parpol. Bot ini memiliki banyak fitur, mulai dari auto update status baik di wall pribadi, grup, *fanpage*, mengirim pesan ke semua list pertemanan, *add friend* semua orang yang *comment* atau *like* di suatu status, dan masih banyak fitur lainnya. Keunggulan dari memakai bot ini kita tidak perlu bersusah paya menjalankan semua fitur diatas, hanya dengan sekali klik saja *Facebot* mejalankan fungsi nya.

g. *Cleaner Sense*

Cleaner Sense adalah aplikasi desktop yang bisa dijlankan pada sistem operasi *windows*. Cara kerja bot ini ialah dengan menemukan

dan menghapus secara massal semua konten yang membahayakan akun adsense penggunaannya. *Adsense* sendiri adalah program periklanan berbasis CPC (Cost Per Click) yang memungkinkan pemilik *website* mendapatkan penghasilan dari iklan terpasang.

h. *VPS Mastery*

VPS adalah kependekan dari (Virtual Private Server), yaitu sebuah server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual. VPS digunakan secara pribadi dan keseluruhan resource nya hanya digunakan oleh satu pengguna saja. Keuntungan bagi pengguna VPS Mastery ialah performa VPS yang lebih cepat, selain itu untuk setup VPS sampai web dapat diakses pengguna hanya meng copy-paste saja dari script yang sudah disediakan *PakarBot.Com*.

i. *Video Cloner Pro*

Video Cloner Pro adalah *software desktop* yang berjalan di atas sistem operasi windows. Cara kerja VCP (Video Cloner Pro) hampir sama dengan TGP (Tube Cloner Pro) yaitu memperbanyak sebuah konten hanya dengan satu klik saja, namun pada bot TGP (Tube Genertator Pro) sebelumnya hanya mengubah beberapa gambar menjadi banyak video slide, sedangkan VCP (Video Cloner Pro) mengubah 1 video menjadi banyak video yang sama dan tetap dianggap berbeda oleh youtube maupun *facebook*. Tidak hanya itu, pada TGP terdapat fitur untuk upload dan mengisi deskripsi / tag otomatis ke *youtube*, sedangkan pada VCP tidak ada.

j. *Shopi Pro*

Shopi Pro merupakan sebuah tool yang akan membantu penggunaannya meningkatkan penjualan di aplikasi jual beli *Shopee*. Fitur yang dimiliki bot ini ialah dapat mengirim pesan ke seluruh pelanggan dalam sekali klik saja dengan cara pembeli yang pernah membeli produk penggunaannya dijadikan aset database tersendiri. Selain itu jika penggunaannya masih berstatus toko baru dan minim pembeli, *Shopi Pro* menyediakan fitur “ *Scrape Reviewer* “ yang berfungsi mengambil user name dan url dari reviewer (orang-orang yang memberikan bintang/review) sebuah produk. Dengan kata lain mengambil data base pembeli dari sebuah produk tertentu milik seller atau penjual lain.

B. Praktik *Affiliate Marketing* di *PakarBot.Com*

1. Definisi *Affiliate Marketing*

Secara bahasa dan dengan terpisah, kata *affiliate* atau afiliasi berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti bergabung, ikatan, atau yang biasa diterjemahkan sebagai suatu ikatan kerja atau kerjasama.³⁹ Sedangkan marketing sendiri juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti pemasaran ataupun mengenalkan sesuatu kepada masyarakat umum. *Affiliate marketing* dapat di definisikan sebagai pemasaran afiliasi, maksudnya adalah seseorang

³⁹ Suwandi Chow, *Kaya dari Affiliate Marketing dan Forex* (Jakarta :Kompas Gramedia, 2010) ,14.

akan memasarkan produk orang lain, kemudian jika berhasil menjual produk tadi, maka akan mendapatkan komisi dari si pemilik barang atau produk.⁴⁰ *Affiliate* marketing merupakan salah satu metode pemasaran melalui internet atau dunia maya, pelaku dari pada *affiliate* marketing sendiri biasa disebut dengan *affiliate marketer*. Pada intinya, *affiliate* marketing adalah salah satu model kerjasama bisnis antara perusahaan dengan marketer atau biasa disebut makelar online.

2. Macam-Macam Bisnis *Affiliate* Marketing

Tersedia banyak metode yang dapat dilakukan *affiliate marketer* dalam membangun situs dan memasarkan produk-produk dari pemilik barang, antara lain :

a. *Pay Per Sale (PPS)*

Pay per sale adalah salah satu jenis *affiliate* marketing dengan sistem merchant akan menyisihkan sebagian keuntungan yang didapatkan untuk *affiliate marketer* yang telah berhasil membantu menciptakan penjualan. *Affiliate* hanya akan mendapatkan pembayaran ketika orang yang direferensikan melakukan pembelian. Keuntungan yang disisihkan ini sangatlah bervariasi dari beberapa persen sampai dengan puluhan persen.

b. *Pay Per Click (PPC)*

Di internet, *traffic* adalah segalanya, dengan jumlah pengunjung

⁴⁰ Jefferly Helianthusonfri, 1 Juta Rupiah Pertama Anda dari *Affiliate* Marketing (Gramedia, Jakarta, 2014), 10.

yang banyak, sebuah situs menjadi berharga karena segala informasi yang ada didalamnya akan diserap secara luas. Metode *PPC* akan membayar kepada *affiliate* setiap kali ada pengunjung yang mengklik banner yang ditampilkan pada situs *affiliate*. Diantara banyak program PPC yang ada, PPC yang dijalankan oleh Google yang dikenal dengan nama Google AdSense adalah yang paling terkenal.

c. *CPA (Cost Per Action)* atau *Pay Per Action* atau *Pay Per Lead*

Metode *CPA* atau *Cost Per Action* ini adalah metode afiliasi yang akan membayar *affiliate* setiap kali terjadi sebuah aksi. Bahwa mengharapkan terjadinya sebuah penjualan bukanlah perkara mudah terutama untuk jenis transaksi tertentu. Contohnya, pada perusahaan finance, biasanya calon pelanggan harus beberapa kali berhubungan dengan perusahaan sebelum akhirnya terjadi sebuah transaksi. Bagi perusahaan semacam ini, *affiliate marketer* cukup mengarahkan calon pelanggan melakukan aksi tertentu seperti mengisi nomor telepon yang bias dihubungi dan selanjutnya pihak perusahaanlah yang akan menghubungi atau memanfaatkan informasi yang didapatkan.

d. Perbandingan Belanja

Ada beberapa situs belanja online dan portal belanja di internet. Banyak dari mereka menampilkan daftar perbandingan harga dari produk yang mereka tawarkan untuk dijual. Portal belanja banyak mendukung layanan perbandingan harga, dimana pengguna dapat membandingkan efektifitas biaya produk yang kompetitif dan

pelayanan sebelum pembelian actual.⁴¹

3. Mekanisme *Affiliate Marketing* di *PakarBot.Com*

Langkah awal seorang *affiliate marketer* dalam menjalankan bisnisnya di *PakarBot.Com* ialah sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri di website resmi *PakarBot.Com*
- b. Melengkapi biodata (nama lengkap, alamat e-mail, nomor whatsapp, user name facebook), dan memahami serta mematuhi kebijakan dari *PakarBot.Com*.
- c. Setelah diverifikasi, *affiliate marketer* dapat bergabung dengan grup *affiliate* di facebook.
- d. Pihak *PakarBot.Com* menyediakan banyak produk-produk gratis, tutorial ataupun tips gratis, dan trik premium gratis di grup facebook.
- e. *Affiliate marketer* membagikan atau mempromosikan konten yang telah di dapat dari grup *affiliate* melalui facebook, e-mail, website, ataupun media lain.
- f. Lewat konten yang telah di share para *affiliate marketer* dan apabila calon pembeli melakukan klik link tersebut, sistem *PakarBot.Com* secara otomatis merekam dan selalu memunculkan iklan maupun e-mail broadcast penawaran produk-produk *PakarBot.Com*.

⁴¹ <http://www.anneahira.com/affiliate.htm>, diakses pada 20 juli 2020 pukul 12.03 WIB

- g. *Affiliate marketer* mendapatkan komisi dengan minimum 25% di setiap masing-masing produk yang terbeli lewat link yang dibagikannya.



GAMBAR 3.1 Mekanisme kerjasama afiliasi

Pada umumnya *affiliate marketer* atau orang yang menjalankan usaha *affiliate marketing* dapat memilih produk *PakarBot.Com* mana yang akan dipublikasikan atau dipromosikan melalui situsnya. Situs *affiliate* berupa blog pribadi ataupun media sosial yang terhubung dengan link *PakarBot.Com*, akan menghasilkan uang dalam bentuk komisi jika pengunjung situs melakukan pembelian terhadap barang yang dipromosikan melalui link situs *affiliate*. Maka dari itu, hal utama yang harus dimiliki oleh *affiliate marketer* adalah website ataupun media sosial untuk mempromosikan produk-produk yang telah dipilih dari vendor pemilik barang dalam hal ini *PakarBot.Com*. Dengan tersedianya aplikasi maupun konten-konten yang disediakan secara gratis oleh pihak

PakarBot.Com, *affiliate marketer* tidak perlu lagi mengeluarkan biaya atau modal dalam menjalankan bisnis *affiliate marketing*nya.

4. Bentuk Kecurangan Afiliasi Di *PakarBot.Com*

Perusahaan *PakarBot.Com* tidak serta merta dalam menjalankan kerjasama dengan *affiliate marketer*, tentunya terdapat peraturan maupun kebijakan yang dibuat di dalamnya. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, kebijakan-kebijakan *PakarBot.Com* berlaku setelah para *affiliate marketer* mendaftarkan diri di blog resmi perusahaan tersebut. Salah satu bentuk kebijakan yang tercantum di blog *PakarBot.Com* mengenai bisnis afiliasi ialah larangan terhadap double account. Kebijakan ini muncul setelah banyaknya akun ganda yang terdeteksi oleh sistem pihak *PakarBot.Com*.

Maksud dari akun ganda ini, dimana seorang *affiliate marketer* memiliki akun *affiliate* sekaligus sebagai akun pembeli dengan cara memanipulasi username dan alamat e-mail mereka.

Date	Affiliate	Affiliate Name	Affiliate Email	User	User Name	User Email	Produ ct	IP adress
02/05/2020	must_ipan g (moch irfan nur rifai) #9755	moch irfan nur rifai	ipangsukse sselalu.min r@gmail.co m	rifai_maxi (Rifai Ali) #9757	Rifai Ali	infomaxitour @gmail.com	Post Gener ator Pro	114.125.8 1.91
03/06/2020	hasanmukti (Hasan Mukti)	Hasan Mukti	hasan.mukt i@gmail.co m	hasanmoekti (moekti adhim)	moekti adhim	hasanmoekti @gmail.com	Tube Gener ator	140.0.113 .168

	#9963			#9978			Pro	
13/04/2020	dahsyatttt (yan yan) #2849	yan yan	kmouniq@gmail.com	niyifi23 (Ferry Nur) #9620	Ferry Nur	Nurwicakson oferry@gmail.com	Shopi Pro	114.122.7 3.244
08/01/2020	renimay94 (Reni) #2879	Reni	Renimay94@gmail.com	renimael #8829		renmaelcorp@gmail.com	Tube Gener ator Pro	125.161.2 6.132
04/09/2019	rozirubi (Rozi) #4128	Rozi	sblmclass@gmail.com	jesel101 (handy jaya) #8228	handy jaya	handybudiya nto10@gmail.com	Tube Gener ator Pro	36.79.79. 46

GAMBAR 4.1 Data IP adress yang sama.⁴²

Tujuan *affiliate marketer* menyamakan username mereka, ialah untuk mendapatkan komisi dari link akun *affiliate* yang terjadi transaksi di dalamnya, dan keuntungan berupa diskon pembelian dari barang yang ia tawarkan sendiri. Namun hal tersebut dapat terdeteksi oleh sistem *PakarBot.Com* dengan melihat IP yang sama dari dua akun tersebut. Dengan adanya hal ini tindakan yang diambil perusahaan *PakarBot.Com* adalah membatalkan pemberian komisi terhadap pelaku yang curang.

⁴² Agus Herahadi Nugraha, Pemilik *PakarBot.Com*, Wawancara, Surabaya, 20 Juli 2020

BAB IV

HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI AFFILIASI DI *PAKARBOT.COM*

A. Praktik Transaksi Afiliasi di *PakarBot.Com*

Seorang *affiliate marketer* dapat dikatakan memberikan suatu kontribusi yang besar bagi suatu perusahaan, seperti halnya *PakarBot.Com* yang membutuhkan *affiliate marketer* dalam memasarkan produk-produknya. Karena fungsi dari suatu Pemasaran sendiri ialah untuk menciptakan konsumen (menjaga konsumen dan juga memberikan kepuasan kepada konsumen hingga pada akhirnya perusahaan tersebut sukses mencapai tujuannya yaitu profit). Setelah penulis mencoba melaksanakan penelitian terhadap praktik afiliasi di perusahaan *PakarBot.Com*, pihak perusahaan tidak serta merta dalam menjalankan kerjasama dengan para *affiliate marketer*. Dalam hal ini pihak *PakarBot.Com* memberikan suatu garis peraturan maupun kebijakan yang dibuat di dalamnya. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, kebijakan-kebijakan *PakarBot.Com* berlaku setelah para *affiliate marketer* mendaftarkan diri di blog resmi perusahaan tersebut. Salah satu bentuk kebijakan yang tercantum di blog *PakarBot.Com* mengenai bisnis afiliasi ialah larangan terhadap *double account*. Kebijakan ini muncul setelah banyaknya akun ganda yang terdeteksi oleh sistem pihak *PakarBot.Com*. Maksud dari akun ganda ini, dimana seorang *affiliate marketer* memiliki akun *affiliate* sekaligus sebagai akun pembeli dengan cara menyamarkan username dan alamat e-mail mereka.

Tujuan *affiliate marketer* menyamarkan username mereka, ialah untuk mendapatkan komisi dari link akun *affiliate* yang terjadi transaksi atau terjual di dalamnya, beserta keuntungan berupa diskon pembelian dari barang yang ia tawarkan sendiri. Namun hal tersebut tak jarang dapat terdeteksi oleh sistem *PakarBot.Com* dengan cara melihat alamat IP yang sama dari dua akun tersebut. *IP address* atau yang biasa kita sebut alamat IP ialah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat dan nantinya terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Dengan adanya hal ini, tindakan yang diambil perusahaan *PakarBot.Com* adalah menhanguskan atau membatalkan pemberian komisi terhadap pelaku curang pada transaksi afiliasi.

Penulis berinisiatif bahwa hal ini perlu untuk dianalisis, bagaimanapun juga jika ditela'ah dengan cermat kasus diatas lebih menimbulkan keuntungan sepihak oleh beberapa oknum *affiliate marketer* dengan merugikan pihak perusahaan *PakarBott.Com* jika transaksi dilaksanakan lewat *double account*. Apabila sekilas dibandingkan antara *masalah* dan *mafsadah* dari transaksi *doubel account* tersebut, dapat dikatakan akan lebih banyak menimbulkan *mafsadahnya* dari pada *masalahnya*. Selain itu juga karena terdapat unsur pelanggaran oleh oknum *affiliate marketer* terhadap kebijakan yang telah disetujui, hal ini nantinya akan menyebabkan banyak kerugian yang dialami pihak *PakarBot.Com* sehingga berimbas ataupun mengancam kinerja perusahaan di masa yang akan datang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Afiliasi di *PakarBot.Com*

Dari pemaparan penulis diatas, perlu diketahui bahwa perusahaan *PakarBot.Com* memiliki 2 poin kebijakan atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap *affiliate marketer*, yaitu :

- 1) Dilarang membuat 2 akun kemudian melakukan pembelian menggunakan *affiliate* salah satu akun untuk mendapatkan potongan harga. Komisi *affiliate* akan otomatis hangus jika Anda melakukan hal ini.
- 2) Dilarang memberi iming-iming yang berlebihan kepada calon buyer.⁴³

Apa yang tidak boleh?

- Dilarang membuat 2 akun kemudian melakukan pembelian menggunakan *affiliate* salah satu akun untuk mendapatkan potongan harga. Komisi *affiliate* akan otomatis hangus jika Anda melakukan hal ini.
- Dilarang memberi iming-iming yang berlebihan kepada calon buyer.

2017-2020 © pakarbot.com
Home | Login | Affiliate

GAMBAR 4.2 Kebijakan PakarBot.Com.⁴⁴

⁴³ <https://pakarbot.com/> diakses pada 23 Desember 2020 pukul 12.03 WIB.

⁴⁴ Agus Herahadi Nugraha, Pemilik *PakarBot.Com*, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juli 2020

Sesuai poin pertama aturan yang telah tertera di laman resmi Perusahaan *PakarBot.Com* di atas, seorang *affiliate marketer* dapat dikatakan melanggar kesepakatan apabila menggunakan akun ganda dalam menunaikan transaksinya. Dapat dikatakan seperti itu karena hanya lebih banyak memberi keuntungan salah satu pihak saja, yaitu oknum *affiliate marketer* yang melakukan tindakan manipulasi terhadap transaksi pembelian produk *PakarBot.Com*. Meskipun dalam segi kerugian biaya yang dialami pihak *PakarBot.Com* tidak terlalu signifikan, tetapi hal ini berpengaruh terhadap turunnya penjualan produk-produknya di masa yang akan datang.

Dalam ajaran agama Islam, suatu kegiatan kerjasama di bidang muamalah yang saling menguntungkan satu sama lain ialah suatu keharusan. Prinsip agama Islam ialah hidup bersama seperti hubungan manusia satu dengan lainnya, karena seorang yang melaksanakan pekerjaan sendirian terdapat suatu kekurangan yaitu keterbatasan. Oleh karena itu, manfaat-manfaat yang diperoleh dari suatu kerjasama, tidak pernah sebanding dengan apa yang diperoleh dari hasil individu karena adanya suatu keterbatasan. Allah Swt dalam al-Quran berfirman:

وَيُؤْتِيهِمْ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِم مَّا يَشَاءُونَ وَيُؤْتِيهِمْ مِّنْ رِّزْقِهِمْ مِمَّا يُخْتَارُونَ
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُوا فِي الْمَدِينِ قَالُوا يَا مَعْشَرَ الْقُرْآنِ أَتَمُرُّونَ عَلَيْنَا مِمَّا خَبُرْنَا
 بِهَذَا قَالُوا بَلَىٰ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْتَرَكْتُمْ أَمْ لَكُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُوا فِي الْمَدِينِ قَالُوا يَا مَعْشَرَ الْقُرْآنِ أَتَمُرُّونَ عَلَيْنَا مِمَّا خَبُرْنَا
 بِهِ قَالُوا بَلَىٰ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْتَرَكْتُمْ أَمْ لَكُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُوا فِي الْمَدِينِ قَالُوا يَا مَعْشَرَ الْقُرْآنِ أَتَمُرُّونَ عَلَيْنَا مِمَّا خَبُرْنَا
 بِهِ قَالُوا بَلَىٰ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْتَرَكْتُمْ أَمْ لَكُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ


رَدِّعَ رُؤْيُ
فَا كَلَّ ذَا نَسْبِ
وَ اَ مَّ اَ اَ اَ



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ص ُ ح ص ح ُ
 د ت ُ د
 ُ و ُ
 ُ ر
 ُ
 ُ
 ق ي ق ي
 ال

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Publishing, 2010) ,106.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ijarah yang merupakan suatu akad pemindahan fungsi dari barang atau jasa dengan diganti oleh pembayaran upah maupun biaya sewa⁴⁶.

Salah satu perbedaan kedua akad tersebut apabila dalam suatu akad *ju'alah*, pemilik suatu pekerjaan (*PakarBot.Com*) bisa merasakan manfaat pada saat pekerjaan telah selesai dilakukan oleh *affiliate marketer*. Sedangkan pada akad *ijarah*, penyewa atau biasa disebut *musta'jir*, bisa menerima manfaat ketika mu'ajjir selesai melakukan sebagian pekerjaannya. Konsekuensinya, seorang *affiliate marketer* dalam akad *ju'alah* tidak akan menerima upah jika pekerjaannya belum terlaksana. Sedangkan dalam *ijarah*, mu'ajjir (pekerja) berhak mendapat upah atas pekerjaan yang telah dikerjakan walaupun pekerjaannya belum selesai.

Selain itu, alasan penulis menyebut perjanjian afiliasi marketing di atas termasuk akad *ju'alah* adalah terpenuhinya syarat maupun rukun di dalamnya. Sehingga akad *ju'alah* ini menjadi sah dan dibenarkan menurut *syara'*. Salah satu syarat akad *ju'alah* yang dinilai cukup sesuai atau terpenuhi ialah adanya upah atau hadiah berupa komisi 25% yang dijanjikan *PakarBot.Com* melalui kebijakannya pada setiap pembelian produk jika melalui link afiliasi. Serta dapat dikatakan akad *ju'alah* dibenarkan oleh *syara'*, apabila kerjasama yang di lakukan kedua belah pihak (*PakarBot.Com* dan *affiliate marketer*) berjalan dengan sehat. Dalam artian tidak ada perilaku kebohongan ataupun segala macam tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak di dalamnya.

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 134.

إِنَّ كَانِ
مُحَمَّ



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan, dalam hal ini berupa komisi dari hasil penjualan. Lafazh *shighat* yang telah jelas dan mudah dipahami oleh *affiliate marketer*, merupakan faktor penting dalam akad



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


ju'alah.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Publishing, 2010),198.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Affiliate marketer atau *maj'ul* merupakan orang yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan dengan janji upah atau komisi yang jelas dari pemberi *ju'alah* (*PakarBot.Com*). Namun tidak dapat dibenarkan pada saat *affiliate marketer* melakukan tindakan manipulatif dengan cara menerapkan *double account* pada proses transaksinya. Karena perilaku tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan *PakarBot.Com*, maka hal ini dinamakan perilaku *dzolim*. Dan akad *ju'lah* yang terjadi di dalamnya haram (tidak diperbolehkan dalam Islam), yang disebabkan oleh salah satu pihak yang melanggar perjanjian tersebut. Selain perilaku *dzolim*, hal di atas juga akan mengancam keberlangsungan bisnis dari perusahaan *PakarBot.Com* di masa mendatang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik manipulasi afiliasi di *PakarBot.Com* yang dilakukan oleh oknum *affiliate marketer* merupakan perbuatan dengan cara menggunakan akun ganda. Dimana seorang *affiliate marketer* bertindak sebagai pemasar sekaligus pembeli dari produk-produk *PakarBot.Com*. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan komisi dan juga keuntungan lain sebagai pembeli yaitu potongan harga pada pembelian produknya. Namun hal ini dapat diketahui atau terdeteksi melalui sistem *PakarBot.Com* dengan cara menemukan alamat IP yang sama. Dengan cara tersebut pihak *PakarBot.Com* dapat menentukan sanksi berupa hangusnya komisi yang seharusnya di terima oleh seorang *affiliate marketer* yang melanggar. Karena perilaku melanggar tersebut telah diatur dalam kebijakan yang tertera pada laman resmi *PakarBot.Com* dan di setujui kedua belah pihak yang bekerja sama.
2. Dalam pandangan Hukum Islam, praktik tersebut menggunakan akad *ju'alah*. Dimana adanya penunjukan sebuah pekerjaan yang akan diberikan upah atau komisi oleh maj'ul (*PakarBot.Com*) kepada pemasar Pada

praktiknya, tindakan curang afiliasi yang dilakukan oleh affiliate marketer merupakan perilaku yang dilarang atau tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Karena kerjasama tersebut cacat dengan adanya pihak yang terdzolimi, dalam hal ini *PakarBot.Com*. Selain itu pembelian produk yang dilakukan *affiliate* secara diam-diam, dengan tanpa sepengetahuan pihak *PakarBot.Com* mengakibatkan hukum dari jual beli tersebut haram. Dapat dikatakan seperti itu, karena salah satu syarat jual beli dalam mu'amalah ialah para pihak saling mengetahui atau terlibat. Dan dilakukan tanpa adanya rekayasa dalam jual beli tersebut, bukan seperti yang dilakukan *affiliate marketer* di atas. Pada hukum Islam telah jelas dan tegas melarang praktik jual beli tanpa sepengetahuan *PakarBot.Com* setelah adanya akibat tindakan curang yang dilakukan *affiliate marketer*.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Kepada Perusahaan *PakarBot.Com* agar lebih *mengupgrade* atau memperbaiki sistem yang memiliki fungsi untuk mendeteksi akun ganda tersebut. Karena dengan cara ini akan lebih mengefektifkan perusahaan dalam menanggulangi tindakan curang oleh oknum *affiliate marketer*.
2. Kepada *affiliate marketer* supaya tidak melakukan tindakan curang terkait kerjasama yang dilakukannya dengan pihak *PakarBot.Com*. Karena hal tersebut jelas dilarang oleh agama Islam dan haram hukumnya apabila tetap

dijalankan. Selain itu perbuatan curang ini banyak merugikan pihak *PakarBot.Com*, dimana produk-produknya terjual dengan harga yang sangat murah. Tentunya masa depan perusahaan juga akan terancam dikarenakan banyaknya persaingan harga yang tidak sehat dan juga ancaman nama baik perusahaan akan hilang.

3. Kepada Perusahaan *PakarBot.Com* alangkah baiknya dengan memberikan sanksi yang lebih tegas berupa ancaman pidana terhadap oknum *affiliate marketer* yang bertindak curang. Dengan cara membuat suatu peraturan ataupun kebijakan yang lebih baku dan jelas pada perjanjian kerjasama bisnisnya. Dengan begitu keberlangsungan perusahaan akan menjadi lebih baik kedepan tanpa adanya perilaku nakal dari *affiliate marketer* yang melanggar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2010)
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. Ke-2.
- Agus Herahadi Nugraha, *Pemilik PakarBot.Com*, Wawancara, Surabaya, 20 Juli 2020
- Ahmad bin Ali Ar Razi, *Ahkamul Qur'an*, (Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, tt.) Jilid 3
- Ahmad Muhamim, “Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam“ (Skripsi-Institut Agama islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)
- Ahmad Zaki Alawi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)”(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Dar al Fikr, Beirut,2004)
- Bisri, Adib, *Kamus al Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1999)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Publishing, 2010)
- Dergibson Siagian, *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- DR. H. Ibdal Syah, MA. Dan H. Hendri Tanjung, Ph.D. *Fiqh Muamalah*, (Bogor : Penerbit Azam Dunia, 2014)

Fakultas Syariah dan Hukum, *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel*, 2017

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007
Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah)

<http://www.anneahira.com/affiliate.htm>, diakses pada 20 juli 2020 pukul 12.03 WIB

<https://pakarbot.com/> diakses pada 20 juli 2020 pukul 12.03 WIB.

Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda dari Affiliate Marketing* (Gramediana, Jakarta, 2014)

John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi), (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2011)

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014).

Meliza Syilvania, "Perbedaan Sikap Konsumen Terhadap Pemasaran Afiliiasi Melalui Platform Snapchat Dan Isntagram"(Universitas Sanata Dharma, 2018)

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)

Muwafaquddin Ibnu Qudamah, *Umdatul al Fiqh*,(Maktabah Aulad asy Syaikh Litturats, Mesir, 2006)

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001),

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Sinar baru algensindo: Bandung,2012)


Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Muasasah al Risalah Nasyirun, Beirut, 2008

Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004)

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Suwandi Chow, *Kaya dari Affiliate Marketing dan Forex* (Jakarta :Kompas Gramedia, 2010)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Wawancara

Hasan Mukti, Wawancara, via Zoom, 17 Oktober 2020.

Reni, Wawancara, via Whats app, 18 Oktober 2020

Moch. Irfan Nur Rifai, Wawancara, via Whats app, 8 November 2020



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A